



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria;
Tempa lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 05 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No. 01. RT. 057 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria di tahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu 1. Ita Ma'ruf, S.H dan 2. Muhammad Ramadhan, S.H, dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan penetapan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN. Bpp tertanggal 09 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram brutto atau netto 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram netto;

➤ 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Pro Max warna silver Imei: 353893103881588, Imei 2 : 353893103823226 sim card 081254712713

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoinya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Maya Novita Sari alias Maya (penuntutan terpisah), pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Halaman Billiard One Ball Sumber Rejo Jl. D.I Panjaitan No.9, RT.30 dekat, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Depan dan di Sebuah Rumah Depan toko Alba Jl. Sulawesi RT. 37 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa mendapat kiriman sabu untuk dijual kembali dengan cara dijejek, sebanyak 2 (dua) poket sabu seberat 4 (empat) Gram bruto yang dimasukkan dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan diletakan dipohon panda di Perumahan Batu Ampar. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu dari kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan meletakan 1 (satu) poket sabu yang akan dijual tersebut di selokan samping rumah. Sedangkan 1 (satu) poket sabu dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau terdakwa titipkan kepada tetangganya saksi Maya Novita Sari alias Maya yang kemudian Kotak Rokok berisi Sabu tersebut disimpan di dalam Tas Slempong milik Saksi saksi Maya Novita Sari alias Maya yang bertuliskan Nielsen Warna Hitam;
- Kemudian pada sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi via FB massanger menanyakan sabu yang dipesan dan terdakwa diminta menyerahkan sabu tersebut di senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di selokan samping rumah. Setibanya di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat tersebut;

- Selanjutnya pada saat Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. D.I Panjaitan No.9, RT.30 dekat Billiard One Ball Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan, saat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan menoleh kanan kiri saat masuk ke halaman Billiard, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan di saku celana kiri depan terdakwa 1 (satu) Buah Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di parit (selokan kering);
- Kemudian setelah dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui masih memiliki barang jenis sabu yang dititipkan pada saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, dan selanjutnya Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** Bersama Tim menuju rumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, yang disaksikan oleh ALVI TAUFIK ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Gol I jenis sabhu di dalam tas warna hitam yang diletakan di lemari belajar anak saksi. Selanjutnya Terdakwa **ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA** dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa **ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA** dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 102/10932/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 103/10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut seberat 3,35 gram netto sbb :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Bungkus	2,23	0,30 Gram	1,93 gram	BB disita



	sabu + Pembungkus	gram				dari ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA
2	1 Bungkus sabu + Pembungkus	1,76 gram	0,34 Gram	1,42 gram		BB disita dari MAYA NOVITA SARI alias MAYA
	TOTAL			3.35 ra m		

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08268/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08271/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,Msi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa **ZAID REZAL** Alias **IJAL Bin ZAKARIA** dan saksi **MAYA NOVITA SARI** alias **MAYA**, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ZAID REZAL** Alias **IJAL Bin ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi **MAYA NOVITA SARI** alias **MAYA** (penuntutan terpisah), pada hari kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Depan Toko Alba Jl. Sulawesi RT. 37 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Tengah di Sebuah Rumah depan toko Alba Jl. Sulawesi RT. 37 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Tengah atau



setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa mendapat kirimin sabu untuk dijual kembali dengan cara dijejak, sebanyak 2 (dua) poket sabu seberat 4 (empat) Gram bruto yang dimasukkan dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan diletakan dipohon panda di Perumahan Batu Ampar. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu dari kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan meletakan 1 (satu) poket sabu yang akan dijual tersebut di selokan samping rumah. Sedangkan 1 (satu) poket sabu dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau terdakwa titipkan kepada tetangganya saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA yang kemudian Kotak Rokok berisi Sabu tersebut disimpan di dalam Tas Slempong milik saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA yang bertuliskan Nielsen Warna Hitam;
- Kemudian Pada sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi via FB massanger menanyakan sabu yang dipesan dan terdakwa diminta menyerahkan sabu tersebut di senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di selokan samping rumah. Setibanya di Senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat tersebut;
- Selanjutnya pada saat Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. D.I Panjaitan No.9, RT.30 dekat Billiard One Ball Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan, saat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan menoleh kanan kiri saat masuk ke halaman Billiard, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan di saku celana kiri depan terdakwa 1 (satu) Buah Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di parit (selokan kering);
- Kemudian setelah dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui masih memiliki



barang jenis sabu yang dititipkan pada saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, dan selanjutnya Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS** anak dari **LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** Bersama Tim menuju rumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, yang disaksikan oleh ALVI TAUFIK ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Gol I jenis sabhu di dalam tas warna hitam yang diletakan di lemari belajar anak saksi. Selanjutnya Terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 102/10932/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 103/10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut seberat 3,35 gram netto sbb:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Bungkus sabu + Pembungkus	2,23 gram	0,30 Gram	1,93 gram	BB disita dari Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria
2	1 Bungkus sabu + Pembungkus	1,76 gram	0,34 Gram	1,42 gram	BB disita dari Maya Novita Sari alias Maya
	TOTAL			3.35 Gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08268/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08271/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,Msi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut;

1. RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari SARLES LUBIS, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 17.00 wita, di depan Billiard One Ball Jalan DI Panjaitan No. 9. RT. 30. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Anang Mardianto;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama Maya dalam perkara terpisah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 2,23 gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 2 (dua) paket tersebut ditemukan di selokan parit ;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang di selokan parit kemudian terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut;
 - Bahwa Selain barang bukti shabu ada barang bukti 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max warna silver yang digunakan untuk komunikasi;
 - Bahwa Atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Arif Firtana alias Rinto
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Arif Firtana alias Rinto untuk diserahkan lagi kepada orang lain yaitu Halim sebagai pemesan;
 - Bahwa Atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
 - Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut, setelah dilakukan introgasi masih ada lagi barang bukti yang ditiptkan ke Maya yang ditemukan didalam lemari belajar anak Maya di dalam tas 1 (satu) bungkus berat 1,76 gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Arif Firtana alias Rinto;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut baru saja;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Arif Firtana alias Rinto saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



2. ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 17.00 wita, di depan Billiard One Ball Jalan DI Panjaitan No. 9. RT. 30. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama Maya dalam perkara terpisah;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 2,23 gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 2 (dua) paket tersebut ditemukan di selokan parit ;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang di selokan parit kemudian terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut;
 - Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max warna silver yang digunakan untuk komunikasi;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Arif Firtana alias Rinto
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Arif Firtana alias Rinto untuk diserahkan lagi kepada orang lain yaitu Halim sebagai pemesan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
 - Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut, setelah dilakukan introgasi masih ada lagi barang bukti yang dititipkan ke Maya yang ditemukan didalam lemari belajar anak Maya di dalam tas 1 (satu) bungkus berat 1,76 gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Arif Firtana alias Rinto;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut baru saja;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Arif Firtana alias Rinto saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. MAYA NOVITA SARI Alias MAYA Binti AGUS ADAMSYAH (Alm), yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 18.00 wita, di depan toko Alba di Jalan Sulawesi RT. 37. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa sebelumnya yang dilakukan penangkapan Zaid Rezal dalam perkara terpisah;
 - Bahwa dari rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seberat 1,76 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mid Hijau, 1 (satu) buah tas selempang ;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu ditemukan didalam lemari belajar anak saksi di dalam tas 1 (satu) bungkus berat 1,76 gram;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus shabu milik terdakwa yang ditiptkan pada saksi;
 - Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif dan atas pengakuan saksi pernah menggunakan shabu;
 - Bahwa saksi tidak mendapat upah dari penitipan barang bukti shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tahu barang yang ditiptkan terdakwa tersebut barang bukti shabu;
 - Peran saksi dalam perkara ini menerima titipan barang berupa shabu dari terdakwa;
 - Bahwa titipan shabu tersebut tidak pernah saksi gunakan atau dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima titipan shabu dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima titipan shabu tersebut terdakwa saja dan tidak pernah menerima titipan shabu dari orang lain;
 - Bahwa saksi dalam memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 17.00 wita, di depan Billiard One Ball Jalan DI Panjaitan No. 9. RT. 30. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan kemudian Maya dalam perkara terpisah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 2,23 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 2 (dua) paket tersebut ditemukan di selokan parit ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang di selokan parit kemudian terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max warna silver yang digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Arif Firtana alias Rinto;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang bernama Arif Firtana alias Rinto untuk diserahkan lagi kepada orang lain yaitu Halim sebagai pemesan;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang berisi 2 (dua) paket tersebut, setelah dilakukan interogasi masih ada lagi barang bukti yang ditiptkan ke Maya yang ditemukan didalam lemari belajar anak Maya di dalam tas 1 (satu) bungkus berat 1,76 gram;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Arif Firtana alias Rinto;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut baru saja;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Arif Firtana alias Rinto saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram brutto atau netto 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Pro Max warna silver Imei: 353893103881588, Imei 2 : 353893103823226 sim card 081254712713;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur hukum yang benar, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu:

- Bermula pada saat terdakwa mendapat kirimin sabu untuk dijual kembali



dengan cara dijejak, sebanyak 2 (dua) poket sabu seberat 4 (empat) Gram bruto yang dimasukkan dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan diletakan dipohon panda di Perumahan Batu Ampar. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu dari kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan meletakan 1 (satu) poket sabu yang akan dijual tersebut di selokan samping rumah. Sedangkan 1 (satu) poket sabu dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau terdakwa titipkan kepada tetangganya saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA yang kemudian Kotak Rokok berisi Sabu tersebut disimpan di dalam Tas Slempong milik Saksi saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA yang bertuliskan Nielsen Warna Hitam;

- Kemudian Pada sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi via FB massanger menanyakan sabu yang dipesan dan terdakwa diminta menyerahkan sabu tersebut di senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di selokan samping rumah. Setibanya di Senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat tersebut;
- Selanjutnya pada saat Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. D.I Panjaitan No.9, RT.30 dekat Billiard One Ball Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan, saat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan menoleh kanan kiri saat masuk ke halaman Billiard, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan di saku celana kiri depan terdakwa 1 (satu) Buah Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di parit (selokan kering);
- Kemudian setelah dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui masih memiliki barang jenis sabu yang dititipkan pada saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, dan selanjutnya Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS anak dari LUBIS dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** Bersama Tim menuju rumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi MAYA NOVITA SARI ALIAS MAYA, yang disaksikan oleh ALVI TAUFIK ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Gol I jenis sabhu di dalam tas warna hitam yang diletakan di lemari belajar anak saksi. Selanjutnya Terdakwa Zaid Rezal



Alias IJAL Bin ZAKARIA dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 102/10932/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 103/10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut seberat 3,35 gram netto sbb:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Bungkus sabu + Pembungkus	2,23 gram	0,30 Gram	1,93 gram	BB disita dari Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria
2	1 Bungkus sabu + Pembungkus	1,76 gram	0,34 Gram	1,42 gram	BB disita dari Maya Novita Sari alias Maya
	TOTAL			3.36 gram	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08268/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08271/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,Msi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria dan saksi MAYA NOVITA SARI alias MAYA, dalam menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau, Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ZAID REZAL Alias IJAL Bin ZAKARIA lengkap dengan segala identitasnya dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Ayat (2) :Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Ayat (4) :Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bermula pada saat terdakwa mendapat kirimin sabu untuk dijual kembali dengan cara dijejak, sebanyak 2 (dua) poket sabu seberat 4 (empat) Gram bruto yang dimasukan dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan diletakan dipohon panda di Perumahan Batu Ampar. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu dari kotak Rokok Sampoerna Mild Hijau dan meletakan 1 (satu) poket sabu yang akan dijual tersebut di selokan samping rumah, kemudian Pada sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi via FB massanger menanyakan sabu yang dipesan dan terdakwa diminta menyerahkan sabu tersebut di senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di selokan samping rumah. Setibanya di Senayan atas Billiard One Ball Sumber Rejo, terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08268/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08271/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,Msi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya narkotika Golongan I yang dimiliki oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan berikut adalah dipandang sudah tepat dan adil serta sebagai efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zaid Rezal Alias Ijal Bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam), denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram brutto atau netto 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Pro Max warna silver Imei: 353893103881588, Imei 2 : 353893103823226 sim card 081254712713
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada **hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami, **Thomas Tarigan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rusdhiana Andayani S.H.,M.H. dan Ari Siswanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Soraya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa didampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Ari Siswanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2022/PNBpp